



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
2020



Modul Pembelajaran SMA

# PPKn



KELAS  
**X**



**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA  
MODUL  
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN**

**Dr. Ida Rohayani, M. Pd.  
SMA Negeri 3 Bandung**


## DAFTAR ISI

PENYUSUN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
GLOSARIUM .....	4
PETA KONSEP .....	5
PENDAHULUAN .....	6
A. Identitas Modul .....	6
B. Kompetensi Dasar .....	6
C. Deskripsi Singkat Materi .....	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul .....	6
E. Materi Pembelajaran .....	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 .....	8
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia .....	8
A. Tujuan Pembelajaran .....	8
B. Uraian Materi .....	8
C. Rangkuman .....	14
3) Latihan Soal .....	15
4) Penilaian Diri .....	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 .....	19
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian .....	19
A. Tujuan Pembelajaran .....	19
B. Uraian Materi .....	19
C. Rangkuman .....	24
D. Penugasan Mandiri .....	25
E. Latihan Soal .....	26
F. Penilaian Diri .....	29
EVALUASI .....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	37

## GLOSARIUM

Kekuasaan	kemampuan, kesanggupan sebagai potensi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah, namun harus terdapat daerah yang mawadahi orang-orang yang diperintahnya.
Kekuasaan Horizontal	kemampuan dalam menguasai padahal dengan kedudukan yang sama, dalam hal ini adanya sebuah kesepakatan dimana wilayah yang dikuasainya berdasarkan perbedaan jenis perintah.
Kekuasaan Vertikal	kemampuan menguasai dengan kedudukan yang berbeda dan bersifat hirarkhis serta tidak dapat ditolak karena kedudukannya lebih tinggi dan sebaliknya.
Nilai-nilai Pancasila	sifat-sifat yang penting dan berguna dari Pancasila untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Nomenklatur	untuk menamai bidang tertentu disesuaikan dengan fungsi dan keberadaannya dalam suatu Lembaga negara.
Pembagian kekuasaan	terdapat bagian tertentu dari kemampuannya memerintah yang dapat difungsikan dalam memerintah di wilayah dan kemampuan bidang lainnya.
Pemerintahan	sistem kekuasaan yang berada pada wilayah tertentu untuk melaksanakan kemampuannya dalam memberikan arahan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Pemisahan Kekuasaan	kemampuan dan wilayah yang berbeda dalam melaksanakan kekuasaannya, tidak dapat memengaruhi dan melampaui kekuasaan yang lain.
Penyelenggaraan	proses melaksanakan dan mewujudkan tujuan yang ditulis atau disepakati agar menjadi kenyataan.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

### A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 4 x 45 menit (2 Pertemuan)
Judul Modul	: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

### B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara

### C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur materi mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementerian, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah.

Untuk mempermudah dan memahami Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara maka modul ini akan mengajak kalian untuk membuat pemetaan konsep kekuasaan dalam *mind mapping*.

### D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul ini
2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

## **E. Materi Pembelajaran**

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Kedua : Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

### Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Selamat, kalian sudah memasuki jenjang SMA. Pada modul ini kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, dengan cara memahami terlebih dahulu tentang hakikat sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan bangsa dan Negara. Lebih jauhnya kita akan mencoba menggambarkan sebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu, kalian berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia

#### B. Uraian Materi

Kalian sering mendengar istilah pemerintah, banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun kadang luput dari pemahaman kita, siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Solly Lubis membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, *archy* artinya pemerintahan) bukanlah negara.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut Pemerintah, dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan UUD NRI tahun 1945.


Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah daerah (provinsi) merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara.

Bentuk Pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan Monarki (Kerajaan). Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.

Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut Negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi



yang dianut oleh Negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila, maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila terutama “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan Demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pelajarilah teks Pancasila berikut ini,



Sumber : <http://nationalgeographic.co.id>

### **PANCASILA**

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH KHIDMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Hafalkan dan maknai nilai-nilai prinsip pada Pancasila, kita akan memahami mengapa Indonesia memilih sistem Demokrasi berdasarkan Pancasila. Jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya.

Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Prinsip-prinsip di atas merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan kenegaraan. Prinsip-prinsip di atas juga berperan sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan.

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

1. daya jangkauanya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat
2. adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
3. hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
4. keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Nah... nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia, berikut kita sampaikan tentang macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan.

### 1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang menjelaskan macam-macam kekuasaan dengan istilah dan pengertiannya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. **Kekuasaan federatif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Montesquieu berpendapat bahwa Kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan **Trias Politika**.

### 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Jika kita amati secara seksama mengapa perlu adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan, ternyata bertujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. sehingga, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya

masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Adapun mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

#### a. **Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar."
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”


Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/ kota.

#### **b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

**Ayo berlatih!**



Bagan Struktur Pemerintahan Indonesia (Sumber : <http://schematicskehidupan.blogspot.com/2011/01/struktur-sosial-indonesia-rev>)

Dalam bagan tersebut, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang menjabat kekuasaan (cukup seorang saja sesuai yang kalian ketahui), dengan rubrik sebagai berikut:

1. Tiap nama yang disebut beri nilai = 1
2. Jika ada yang tidak diisi karena Namanya tidak tahu diberi nilai= -1
3. Jika tidak diisi karena tidak ada kekuasaan tersebut di wilayahmu beri nilai=0

Nilai yang saya dapat adalah

Setelah mengisi bagan tersebut dan pengertian pembagian kekuasaan, saya memahami bahwa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dari skala nilai 1-100 nilai saya adalah

## C. Rangkuman

### Macam-Macam Kekuasaan Negara

1. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.
  - 1) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  - 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
  - 3) **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
2. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:
  - 1) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  - 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
  - 3) **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
3. **Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

  - 1) **Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu



- a. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- c. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- d. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- e. **Kekuasaan eksaminatif / inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
- f. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

## 2) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal

## 3) Latihan Soal

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...
  - A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Eksekutif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...
  - A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Federatif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
  - A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
  - B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
  - C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
  - D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
  - E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Federatif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.” Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...
- A. Menteri Keuangan RI
  - B. Dewan Perwakilan Daerah
  - C. Dewan Perwakilan Rakyat
  - D. Gubernur Bank Indonesia
  - E. Badan Pemeriksa Keuangan



## KUNCI JAWABAN

1. C
2. C
3. D
4. A
5. E

## PEMBAHASAN

1. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang. John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang merupakan kekuasaan yudikatif
2. Menurut John Locke, **Kekuasaan federatif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
3. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
4. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
5. **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

#### 4) Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami Pembagian kekuasaan antara pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia		
2.	Saya mulai menyadari dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah harus mengetahui wewenang dan kewajibannya		
3.	Perilaku anarhistis tidak menyiratkan sebuah kedaulatan berada di tangan rakyat		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami kekuasaan yang dijalankannya untuk kepentingan rakyat		

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

### Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Sekarang kita menuju pembelajaran kedua, semoga kalian tetap bersemangat mempelajari sistem kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Tetap memiliki motivasi untuk mencintai negeri ini ...

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikasi tugas dan wewenang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Sehingga kalian mampu menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian negara Republik Indonesia

#### B. Uraian Materi

##### 1. Kementerian Negara Republik Indonesia

Sebelum kita mengulas tentang kementerian, ada baiknya kita simak terlebih dahulu sebuah kalimat motivasi yang disampaikan oleh Douglas K. Stevenson (1987) yang mengutarakan tentang *American life* (kehidupan orang Amerika), yakni: "Kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama, kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara."

Kalimat yang diutarakan oleh Douglas memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada pemerintahan kita, kita harus tetap memotivasi diri untuk menjadikannya sebagai sistem terbaik dan mampu mengajarkannya pada negara lain. Intinya, tetaplah bangga menjadi warga negara Indonesia.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara  
Sebagai kepala negara, presiden Republik Indonesia berwenang :
  - a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
  - b) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
  - c) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
  - d) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  - e) Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
  - f) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
  - g) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
  - h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)

- i) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
- 2) Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan  
Sebagai kepala pemerintahan, presiden Republik Indonesia berwenang :
  - a) Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
  - b) Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
  - c) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
  - d) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
  - e) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2)
  - f) Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4)
  - g) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1)
  - h) Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2)
  - i) Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1)
  - j) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3)
  - k) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3)
  - l) Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- 1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Dalam Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- 3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

## 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
  - 1) Kementerian Dalam Negeri
  - 2) Kementerian Luar Negeri
  - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
  - 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - 2) Kementerian Keuangan
  - 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 4) Kementerian Perindustrian
  - 5) Kementerian Perdagangan
  - 6) Kementerian Pertanian
  - 7) Kementerian Kehutanan
  - 8) Kementerian Perhubungan
  - 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 11) Kementerian Pekerjaan Umum
  - 12) Kementerian Kesehatan
  - 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 14) Kementerian Sosial
  - 15) Kementerian Agama
  - 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
- 1) Kementerian Sekretariat Negara
  - 2) Kementerian Riset dan Teknologi
  - 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - 4) Kementerian Lingkungan Hidup
  - 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  - 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  - 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  - 10) Kementerian Perumahan Rakyat
  - 11) Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

### **3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21) Badan SAR Nasional (Basarnas);
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



**Ayo Berlatih !**  
**Buatlah peta konsep tentang penggolongan kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga Non-Kementerian**

**Berdasarkan peta konsep yang telah dibuat, jika skor berada pada nilai 1-100, nilai yang pantas kalian dapat adalah**

### C. Rangkuman

**1) Kementerian Negara Republik Indonesia**

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

**2) Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia**

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan



- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

### 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

## D. Penugasan Mandiri

### Analisis Sebuah Kasus Berikut ini !

#### **SANG PEMBERI CONTOH**

*Muhammad Syafrie*

*Siang ini sinar matahari Banda Aceh terasa lebih panas, seolah ingin menandingi Makkah yang terkenal bertemperatur tinggi. Hal tersebut wajar adanya mengingat Banda Aceh tak jauh dari pesisir dan kota ini lazim disebut sebagai Serambi Makkah. Boleh jadi pemberian nama julukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam tetapi juga menyangkut teriknya sorot mentari Aceh yang terkenal sangar.*

*Saya yang berada di gedung perkantoran dapat terbebas dari gerah karena semua ruang di gedung ini ber-AC. Meski demikian, duduk berhadapan dengan pimpinan kantor membuat saya kikuk dan merasa kegerahan. Tentu saja itu sebuah perasaan yang wajar dan lazim dirasakan oleh para bawahan.*

*Demikianlah, kepala kantor tempatku bekerja memiliki kegemaran memanggil pegawai level pelaksana ke ruangannya. Beliau menanyakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka dan memastikan semua tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Sepertinya reformasi birokrasi di DJP (Direktorat Jenderal Pajak, penulis) tidak hanya memangkas birokrasi pelayanan wajib pajak, tetapi juga memangkas perjenjangan eselon dan jabatan di kantor ini.*

*"Bagaimana, apakah laporan ini sudah benar?"*

*Sambil bertanya beliau tetap mengarahkan matanya ke atas lembaran kertas laporan yang saya serahkan. Seharusnya saya bisa segera menjawab pertanyaannya. Bukankan semua data telah diverifikasi sebelumnya. Tidakkah itu berarti apa yang tertulis dalam laporan adalah benar dan valid? Sebetulnya sudah beberapa kali saya menemui beliau, namun hal tersebut tidak otomatis membuat saya terbiasa dengan aura ketidaknyamanan ini.*

*"Bagaimana?" suaranya kembali memecah kekakuan.*

*"sudah Pak," suara saya mungkin terdengar tidak pasti dan tidak cukup meyakinkan.*

*Tidak ada jawaban. Suara saya menguap keluar. Dari ujung mata saya masih bisa melihat beliau terus meneliti lembaran-lembaran kertas rekapan daftar absensi. Daftar itulah yang kemudian akan menjadi dasar-dasar untuk membuat pemotongan tunjangan bagi seluruh pegawai apabila yang bersangkutan pernah tidak hadir, datang terlambat, atau pulang sebelum waktunya.*

*Sambil menanti kalimat-kalimat selanjutnya yang akan dilontarkannya, saya berpikir apakah beliau tersinggung karena namanya masuk dalam daftar pegawai yang datang terlambat? Apakah perlu saya buat fasilitas yang melindungi mukanya dari malu karena pernah datang terlambat? Haruskah data yang ada dimanipulasi untuk kenyamanannya?*

*"Benar saya pernah datang terlambat?"*

*"Betul Pak. Mengenai tanggal berapa tepatnya saya tidak cek di komputer, Pak." Suara saya parau karena tenggorokan saya terasa bagai tercekik.*

*"Kalau memang benar, tidak apa-apa," begitu katanya dan saya masih coba terus mencerna kadar ketulusan jawabannya. Apakah kalimatnya bermakna konotatif dengan makna tersembunyi ataukah memang bermakna leksikal, persis seperti yang telah saya dengar? Saya merasa bersalah dan kikuk berada di hadapannya. Saya merasa jawaban yang saya berikan meninggalkan kesan tidak baik sebagai bawahan. Haruskah saya meralatnya?"*

*Saya masih diam, keheningan memadat dalam ruangan. Masih dengan penuh keraguan saya menimbang-nimbang sekiranya kata-kata semacam apa yang bisa saya utarakan untuk menawarkan fasilitas atau keinginan untuk keterlambatan yang pernah beliau lakukan.*

*“kau tahu, mungkin saya ini satu-satunya kakanwil yang tunjangannya kena potong?”*

*Saya masih terdiam sambil menganggukan kepala perlahan-lahan. Lalu beliau tersenyum. Di antara rasa salah, takut, kagum, dan bangga, saya membalas senyumannya.*

*Satu senyuman sederhana yang beliau tunjukkan merupakan bukti yang membuat saya tersadar. Darinya saya bisa meraba komitmen seorang atasan yang menumbuhkan optimisme bahwa institusi yang dianggap terkorup sekalipun bisa berubah, membaik, dan itu dimulai dengan hal kecil,*

*Saya merasa lega bukan karena akhirnya tidak ada vonis bersalah untuk saya dari sang kepala. Saya bahagia karena menjadi saksi atas keberanian dan kejujuran yang masih ada di institusi ini.*

*Ada tunas-tunas kecil yang bisa tumbuh sekalipun badai paling menghancurkan pernah menghantam. Di luar sana masih banyak tunas-tunas kecil yang akan tumbuh menjadi raksasa yang kokoh. Tugas kita berikutnya adalah menjaga agar si tunas berkembang dengan sempurna. Tidak mudah memang, tetapi juga tidak mustahil. Tidak ada yang lebih mudah dari berpikir dan berkomentar buruk tentang suatu keadaan, tapi memandang dan berpikir optimis membuat keadaan di hadapan kita menjadi lebih baik.*

*Contoh tempat kita belajar dan bercermin bisa datang dari mana dan dari siapa saja. Beberapa orang mendapatkannya dengan Cuma-Cuma dan sekarang saya mendapatkan kesempatan ini dari sang pemimpin di kantor ini. Dialah sang pemberi contoh.*

*Ballpoint bergerak cepat di atas lembaran kertas membentuk sebuah tanda tangan. Lalu beliau menyerahkan lembaran kertas-kertas itu seraya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Masih dengan sisa kegugupan, saya menerimanya dan segera beranjak keluar meninggalkan ruangan. Sambil berjalan saya bergumam, sebuah tanda yang membuktikan bahwa kekhawatiran terbesar telah terpatahkan, “Reformasi masih ada di DJP.”*

**Setelah saya membaca wacana di atas, nilai Pancasila yang muncul sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia adalah**

.....

.....

.....

.....

**Berdasarkan analisis yang saya buat, jika skor berada pada rentang 1-100, maka nilai saya adalah**

### E. Latihan Soal

1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah....
  - A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
  - B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
  - C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
  - D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariat negara
  - E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
2. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah....
  - A Membentuk kabinet menteri
  - B Membahas rancangan undnag-undnag APBN
  - C Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
  - D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

3. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
- 1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
  - 2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
  - 3) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
  - 4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
  - 5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
- A. 1) dan 2)
  - B. 1) dan 3)
  - C. 2) dan 3)
  - D. 3) dan 4)
  - E. 3) dan 5)
4. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman...
- A. Kementerian Pariwisata
  - B. Kementerian Perhubungan
  - C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas...
- A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
  - B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
  - C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
  - D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
  - E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

## KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. D
4. C
5. A

## PEMBAHASAN

1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan.
2. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara:
  - a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
  - b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
  - c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
  - d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  - e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
  - f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
  - g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
  - h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
  - i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
3. fungsi kementerian koordinator adalah melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
4. yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. kementerian koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

## F. Penilaian Diri

Berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada modul ini di Tabel berikut dengan ketentuan:

- a. jawaban disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan saat ini
- b. semua pertanyaan wajib dijawab, pertanyaan no 3 dapat berupa pernyataan: **tidak ada**
- c. berikan alasan singkat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Materi tentang kementerian negara yang saya pahami adalah tentang:	
2	Materi yang belum dipahami dan akan saya pelajari kembali adalah	
3	Materi yang membuat saya tidak ingin mempelajarinya adalah	

## EVALUASI

**Pilihlah jawaban yang paling tepat !**

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...
  - A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Eksekutif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...
  - A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Federatif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ....
  - A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
  - B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
  - C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
  - D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
  - E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...
  - A. Konstitutif
  - B. Legislatif
  - C. Federatif
  - D. Yudikatif
  - E. Eksaminatif
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...
  - A. Menteri Keuangan RI
  - B. Dewan Perwakilan Daerah
  - C. Dewan Perwakilan Rakyat
  - D. Gubernur Bank Indonesia
  - E. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 adalah ... ..
  - A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
  - B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
  - C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
  - D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
  - E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk
  - A. Pemberian Grasi
  - B. Penentuan Pejabat Daerah
  - C. Pembuatan undang-undang
  - D. Pengangkatan Menteri Negara
  - E. Pengamandemenan UUD 1945
8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
  1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
  2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
  3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
  4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
  5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
  6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

  - A. 1 dan 2
  - B. 2 dan 3
  - C. 3 dan 5
  - D. 4 dan 6
  - E. 5 dan 6
9. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
  - A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
  - B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
  - C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
  - D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
  - E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
10. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
  - A. Membentuk kabinet menteri
  - B. Membahas rancangan undang-undang APBN
  - C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
  - D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
  - E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
11. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....
  - A. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
  - B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
  - C. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
  - D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
  - E. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
12. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....
  - A. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
  - B. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
  - C. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
  - D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
  - E. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

13. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
  2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
  3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
  4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
  5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
  6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
- Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
- A 1 dan 2
  - B 2 dan 3
  - C 3 dan 5
  - D 4 dan 6
  - E 5 dan 6
14. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* ....
- A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
  - B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
  - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan
  - D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
  - E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
15. Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
  2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
  3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
  4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
- Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor .....
- A 1 dan 2
  - B 1 dan 3
  - C 1 dan 4
  - D 2 dan 4
  - E 3 dan 4
16. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali* .....
- A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
  - B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
  - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap kehidupan.
  - D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
  - E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
17. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, *Kecuali* ... .
- A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
  - B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
  - C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM



- D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute  
E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
18. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
- 6) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
  - 7) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
  - 8) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
  - 9) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
  - 10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
- A. 1) dan 2)
  - B. 1) dan 3)
  - C. 2) dan 3)
  - D. 3) dan 4)
  - E. 3) dan 5)
19. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....
- A Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
  - B nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat
  - C sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal
  - D nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
  - E nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius
20. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* ....
- A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
  - B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
  - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
  - D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
  - E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
21. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman...
- A. Kementerian Pariwisata
  - B. Kementerian Perhubungan
  - C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas...
- A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
  - B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
  - C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

- D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
23. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian....
- Dalam Negeri dan luar negeri
  - Keuangan dan Ketenagakerjaan
  - Kesehatan dan Kementerian Sosial
  - Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
  - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...
- Dalam Negeri dan luar negeri
  - Keuangan dan Ketenagakerjaan
  - Kesehatan dan Kementerian Sosial
  - Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
  - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
- Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
  - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
26. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ...
- Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
  - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
27. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah ...
- Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan Intelijen Negara (BIN)
  - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
  - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
28. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 ...
- terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
  - terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
  - membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
  - hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
29. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah ...

- A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
  - B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.
  - C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia
  - D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.
  - E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
30. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali* .....
- A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
  - B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
  - C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
  - D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
  - E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

## KUNCI JAWABAN

1	C	11	D	21	C
2	C	12	D	22	A
3	D	13	D	23	A
4	A	14	E	24	C
5	E	15	D	25	E
6	E	16	D	26	E
7	C	17	D	27	E
8	D	18	D	28	C
9	A	19	E	29	B
10	A	20	E	30	B

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud. (2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agusssalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].

- \_\_\_\_\_.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2012). *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- \_\_\_\_\_.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- \_\_\_\_\_.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- \_\_\_\_\_.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- \_\_\_\_\_.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.